



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM  
BAGI TENAGA HONORER, GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai non PNS, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan honorarium bagi tenaga honorer, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Tambahan Honorarium bagi Tenaga Honorer, Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONORER, GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Tenaga Honorer adalah tenaga honor yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang.
5. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru yang diangkat atau diberhentikan berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan persetujuan kepala sekolah.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional serta administrasi, sesuai kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan alokasi anggaran instansi.

BAB II  
PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM

Pasal 2

Peningkatan tambahan honorarium diberikan kepada Tenaga Honorer, Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak diberikan kepada Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.

Pasal 4

Pemberian tambahan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Bulan Agustus 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peningkatan tambahan honorarium tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA MAGELANG,

  
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 37

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA  
HONORER, GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2012

BESARNYA PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM  
BAGI TENAGA HONORER, GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2012

NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TAMBAHAN HONORARIUM PER ORANG (Rp.)
1.	Tenaga Honor Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang	Rp 350.000,-
2.	Guru Tidak Tetap	Rp 350.000,-
3.	Pegawai Tidak Tetap	Rp 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO